



P U T U S A N

Nomor 862/Pid/2020/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara

Terdakwa :

Nama lengkap : Sjamsul Bahari als Ationg Bawang
Tempat lahir : Bagan Asahan
Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun/14 Juli 1968
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Jemadi Komplek Villa Jemadi Mas
Nomor 08 X Kelurahan Pulo Brayon Darat II
Kecamatan Medan Timur
Agama : Budha
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Sjamsul Bahari als Ationg Bawang ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Februari 2020 sampai dengan tanggal 22 Februari 2020
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2020 sampai dengan tanggal 2 April 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2020 sampai dengan tanggal 14 Maret 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Februari 2020 sampai dengan tanggal 27 Maret 2020
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2020 sampai dengan tanggal 26 Mei 2020
6. Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 12 Mei 2020 sampai dengan 10 Juni 2020;
7. Perpanjangan Ketua/Wakil Pengadilan Tinggi Medan sejak 11 Juni 2020 sampai dengan 9 Agustus 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat hukum Amrizal., S.H.,M.H., dan M. Ardiansyah Hasibuan., S.H.,M.H., Advokat / Penasihat Hukum dari Kantor Hukum Amrizal Ardiansyah & Partners yang berkantor di Jalan Jermal XIV Nomor 16 Medan Kelurahan Denai Kecamatan Medan Denai Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor tanggal 12 Maret 2020;

Halaman 1 dari 21 halaman putusan Nomor 862/Pid/2020/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 897/Pid.Sus/2020/PT MDN tanggal 9 Juni 2020 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding,
2. Penetapan Hari Sidang oleh Hakim Ketua Sidang Nomor 897/Pid.Sus/2020/PT MDN tanggal 15 Juni 2020;
3. Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 450/Pid.B/2020/PN Lpb tanggal 8 Mei 2020 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Terdakwa didakwa sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia terdakwa SJAMSUL BAHRI als ATIONG BAWANG, pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2018 sekira pukul 11.30 wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Desember tahun 2018, bertempat di Jalan William Iskandar Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada tanggal 04 Desember 2018 terdakwa bersama dengan saksi Susanto als Ayong pergi ke Negara Thailand untuk membeli jahe dimana terdakwa dan saksi Susanto als Ayong membeli jahe dari Thailand sebanyak 3 (tiga) countainer dimana saksi Susanto als Ayong membeli jahe sebanyak 1 ½ (satu setengah) countainer sedangkan terdakwa membeli jahe sebanyak 1 ½ (satu setengah) countainer.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2018 sekitar pukul 11.30 wib saat saksi Susanto als Ayong berada di Komplek MMTC Jalan William Iskandar Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang saksi Susanto als Ayong dan terdakwa berkomunikasi dimana terdakwa mengatakan barang jahe milik saksi Susanto als Ayong sudah

Halaman 2 dari 21 halaman putusan Nomor 862/Pid/2020/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai di Pelabuhan Tanjung Priuk Jakarta dan terdakwa meminta saksi Susanto als Ayong membayar biaya pengurusan 1 (satu) container jahe milik saksi Susanto als Ayong sebesar Rp.116.150.000,- (seratus enam belas juta seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian saksi Susanto als Ayong mengirim secara bertahap dengan cara mengtransfer ke rekening terdakwa dengan total seluruhnya sebesar Rp.116.150.000,- (seratus enam belas juta seratus lima puluh ribu rupiah), dimana 1 (satu) container jahe milik saksi Susanto als Ayong yang berada di Pelabuhan Tanjung Priuk Jakarta berisikan berisikan 760 (tujuh ratus enam puluh) karung jahe dimana masing-masing 1 (satu) karung berisi 30 (tiga puluh) kilogram jahe dengan modal sebesar Rp.213.380.000,- (dua ratus tiga belas juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) sedangkan jahe $\frac{1}{2}$ (setengah) container yang masuk ke Pelabuhan Belawan Medan berisikan 910 (sembilan ratus sepuluh) karung jahe dimana masing-masing karung berisikan 29 (dua puluh sembilan) kilogram dengan modal sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah).

Bahwa kemudian terdakwa menjual 3 (tiga) container jahe milik terdakwa dan milik saksi Susanto als Ayong kepada saksi Juliana Purba dimana 2 (dua) container jahe berada di Jakarta sedangkan 1 (satu) container jahe berada di Medan, kemudian saksi Juliana Purba membayar 2 (dua) container Jahe yang berada di Jakarta dimana 1 (satu) container berisikan 760 (tujuh ratus enam puluh) karung jahe dimana masing-masing 1 (satu) karung berisi 30 (tiga puluh) kilogram jahe dengan harga Rp.11.000,- (sebelas ribu rupiah) per kilogram dengan total 1 (satu) container jahe saksi Juliana Purba bayar sebesar Rp.250.800.000,- (dua ratus lima puluh juta delapan ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) container lagi yang berisikan 900 (sembilan ratus) karung jahe dimana masing-masing 1 (satu) karung berisi 30 (tiga puluh) kilogram jahe dengan harga Rp.11.000,- (sebelas ribu rupiah) per kilogram dengan total pembayaran Rp.297.000.000,- (dua ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah), kemudian 1 (satu) container jahe lagi yang berada di Medan yang berisikan 910 (sembilan ratus sepuluh) karung jahe dengan masing-masing 1 (satu) karung berisi 29 (dua puluh sembilan) kilogram saksi Juliana Purba beli dengan harga Rp.10.250,- (sepuluh ribu dua ratus lima puluh rupiah) per kilogramnya dengan total harga sebesar Rp.270.497.000,- (dua ratus tujuh puluh juta empat ratus sembilan puluh tujuh rupiah).

Bahwa saksi Juliana Purba melakukan pembayaran 3 (tiga) container jahe tersebut kepada terdakwa secara bertahap, dengan perincian :

Halaman 3 dari 21 halaman putusan Nomor 862/Pid/2020/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk biaya 2 (dua) countainer jahe di Pelabuhan Tanjung Priuk Jakarta

- 1 (satu) countainer jahe 900 karung x 30 kg = 27.000 kilogram x Rp.11.000,- = Rp.297.000.000,- (dua ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah)
- 1 (satu) countainer jahe 760 karung x 30 kg = 22.800 kilogram x Rp.11.000,- = Rp.250.800.000,- (dua ratus lima puluh juta delapan ratus ribu rupiah).

Adapun yang telah saksi Juliana Purba bayarkan kepada terdakwa adalah :

- Tanggal 22 Nopember 2018 : Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) rekening BRI An. SJAMSUL BAHARI
- Tanggal 22 Nopember 2018 : Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) rekening BRI An. SJAMSUL BAHARI
- Tanggal 22 Nopember 2018 : Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) rekening BRI An. SJAMSUL BAHARI
- Tanggal 29 Nopember 2018 : Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) rekening BRI An. SJAMSUL BAHARI
- Tanggal 02 Desember 2018 : Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) rekening BRI An. SJAMSUL BAHARI
- Tanggal 02 Desember 2018 : Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) rekening BRI An. SJAMSUL BAHARI
- Tanggal 02 Desember 2018 : Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) rekening BRI An. SJAMSUL BAHARI
- Tanggal 02 Desember 2018 : Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) rekening BRI An. SJAMSUL BAHARI
- Tanggal 02 Desember 2018 : Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) rekening BRI An. SJAMSUL BAHARI
- Tanggal 03 Desember 2018 : Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) rekening BRI An. SJAMSUL BAHARI
- Tanggal 06 Desember 2018 : Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) rekening BRI An. SJAMSUL BAHARI
- Tanggal 06 Desember 2018 : Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) rekening BRI An. SJAMSUL BAHARI

Halaman 4 dari 21 halaman putusan Nomor 862/Pid/2020/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 11 Desember 2018 : Rp.34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah) rekening BRI An. SJAMSUL BAHARI
- Tanggal 13 Desember 2018 : Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) rekening BRI An. SJAMSUL BAHARI
- Tanggal 18 Desember 2018 : Rp.68.000.000,- (enam puluh delapan juta rupiah) rekening DANAMON An. PT. AGRA PUTRA SEMESTA
- Tanggal 18 Desember 2018 : Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) rekening BRI An. SJAMSUL BAHARI
- Tanggal 02 Januari 2019 : Rp.820.000,- (delapan ratus dua puluh ribu rupiah) rekening BRI MUAS/ DEWI
- Tanggal 02 Januari 2019 : Rp.5.127.000,- (lima juta seratus dua puluh tujuh rupiah) rekening BRI An. DEWI SURIATI
- Tanggal 04 Januari 2019 : Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) rekening BCA An. DEWI SURIATI
- Tanggal 07 Januari 2019 : Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) rekening BRI An. DEWI SURIATI
- Tanggal 07 Januari 2019 : Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) rekening BRI An. DEWI SURIATI
- Tanggal 07 Januari 2019 : Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) rekening BNI An. MUAS
- Tanggal 07 Januari 2019 : Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) rekening BNI An. MUAS
- Tanggal 09 Januari 2019 : Rp.12.900.000,- (dua belas juta sembilan ratus ribu rupiah) rekening milik ROY
- Tanggal 04 Januari 2019 : Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) rekening BCA An. DEWI SURIATI

Total Jumlah uang yang saksi Juliana Transfer untuk pembayaran jahe 2 (dua) container di Pelabuhan Tanjung Priuk Jakarta sebesar Rp.602.347.000,- (enam ratus dua juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah).

Untuk pembelian jahe 1 (satu) container yang di Pelabuhan Belawan Medan yaitu sebanyak 910 karung x 29 kg = 26.390 x Rp.10.250,- = Rp.270.497.500,- (dua ratus tujuh puluh juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) + uang bongkar muat Rp.2.588.599,- (dua juta lima ratus delapan

Halaman 5 dari 21 halaman putusan Nomor 862/Pid/2020/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dengan total yang dibayar sebesar Rp.273.086.099,- (dua ratus tujuh puluh tiga juta delapan puluh enam ribu sembilan puluh sembilan rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Tanggal 12 Pebruari 2019 : Rp.33.342.699,- (tiga puluh tiga juta tiga ratus empat puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah) rekening BRI An. PT. GRAHA SEGARA MEDAN
- Tanggal 12 Pebruari 2019 : Rp.37.340.000,- (tiga puluh TUJUH juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) rekening BRI DJBC (Pajak).
- Tanggal 12 Pebruari 2019 : Rp.40.885.000,- (empat puluh juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) rekening BRI An. JONDRIL
- Tanggal 12 Pebruari 2019 : Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) rekening BRI An. SJAMSUL BAHARI
- Tanggal 12 Pebruari 2019 : Rp.9.018.000,- (sembilan juta delapan belasa ribu rupiah) JONDRIL tunai
- Tanggal 13 Pebruari 2019 : Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) rekening BRI An. SJAMSUL BAHARI
- Tanggal 13 Pebruari 2019 : Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) rekening BRI An. SJAMSUL BAHARI
- Tanggal 13 Pebruari 2019 : Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) rekening BRI An. SJAMSUL BAHARI
- Tanggal 13 Pebruari 2019 : Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) rekening BRI An. SJAMSUL BAHARI
- Tanggal 13 Pebruari 2019 : Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) rekening BRI An. SJAMSUL BAHARI
- Tanggal 18 Pebruari 2019 : Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) rekening BRI An. SJAMSUL BAHARI
- Tanggal 19 Pebruari 2019 : Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) rekening BRI An. SJAMSUL BAHARI

Bahwa untuk pembayaran 1 (satu) countainer jahe di Pelabuhan Belawan Medan total yang saksi Juliana Purba serahkan sebesar Rp.273.086.099,- (dua ratus tujuh puluh tiga juta delapan puluh enam ribu sembilan puluh sembilan rupiah)

Halaman 6 dari 21 halaman putusan Nomor 862/Pid/2020/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan untuk keseluruhan pembayaran jahe sebanyak 3 (tiga) countainer yang telah saksi Juliana Purba bayarkan kepada terdakwa sebesar Rp. 297.000.000,- (dua ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) + Rp. 250.800.000,- (dua ratus lima puluh juta delapan ratus ribu rupiah) + Rp.273.086.099 (dua ratus tujuh puluh tiga juta delapan puluh enam ribu sembilan puluh sembilan rupiah) = Rp.820.886.099 (delapan ratus dua puluh juta delapan ratus delapan puluh enam ribu sembilan puluh sembilan rupiah), dimana uang yang telah saksi Juliana Purba transfer kepada terdakwa sebesar Rp.875.433.099 (delapan ratus tujuh puluh lima juta empat ratus tiga puluh tiga ribu sembilan puluh sembilan rupiah).

Bahwa kemudian terdakwa menghungi saksi Susanto als Ayong dan mengatakan barang jahe milik saksi Susanto als Ayong telah dijual namun uang penjualan jahe tersebut hingga saat ini masih belum diterima saksi Susanto als Ayong sehingga saksi Susanto als Ayong merasa keberatan dan melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Percut Sei Tuan.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa maka saksi Susanto als Ayong mengalami kerugian sebesar Rp.419.530.160,- (empat ratus sembilan belas juta lima ratus tiga puluh ribu seratus enam puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa SJAMSUL BAHRI als ATIONG BAWANG, pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2018 sekira pukul 11.30 wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Desember tahun 2018, bertempat di Jalan William Iskandar Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada tanggal 04 Desember 2018 terdakwa bersama dengan saksi Susanto als Ayong pergi ke Negara Thailand untuk membeli jahe dimana terdakwa dan saksi Susanto als Ayong membeli jahe dari

Halaman 7 dari 21 halaman putusan Nomor 862/Pid/2020/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Thailand sebanyak 3 (tiga) countainer dimana saksi Susanto als Ayong membeli jahe sebanyak 1 ½ (satu setengah) countainer sedangkan terdakwa membeli jahe sebanyak 1 ½ (satu setengah) countainer.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2018 sekitar pukul 11.30 wib saat saksi Susanto als Ayong berada di Komplek MMTC Jalan William Iskandar Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang saksi Susanto als Ayong dan terdakwa berkomunikasi dimana terdakwa mengatakan barang jahe milik saksi Susanto als Ayong sudah sampai di Pelabuhan Tanjung Priuk Jakarta dan terdakwa meminta saksi Susanto als Ayong membayar biaya pengurusan 1 (satu) countainer jahe milik saksi Susanto als Ayong sebesar Rp.116.150.000,- (seratus enam belas juta seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian saksi Susanto als Ayong mengirim secara bertahap dengan cara mengtransfer ke rekening terdakwa dengan total seluruhnya sebesar Rp.116.150.000,- (seratus enam belas juta seratus lima puluh ribu rupiah), dimana 1 (satu) countainer jahe milik saksi Susanto als Ayong yang berada di Pelabuhan Tanjung Priuk Jakarta berisikan berisikan 760 (tujuh ratus enam puluh) karung jahe dimana masing-masing 1 (satu) karung berisi 30 (tiga puluh) kilogram jahe dengan modal sebesar Rp.213.380.000,- (dua ratus tiga belas juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) sedangkan jahe ½ (setengah) countainer yang masuk ke Pelabuhan Belawan Medan berisikan 910 (sembilan ratus sepuluh) karung jahe dimana masing-masing karung berisikan 29 (dua puluh sembilan) kilogram dengan modal sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah).

Bahwa kemudian terdakwa menjual 3 (tiga) countainer jahe milik terdakwa dan milik saksi Susanto als Ayong kepada saksi Juliana Purba dimana 2 (dua) countainer jahe berada di Jakarta sedangkan 1 (satu) countainer jahe berada di Medan, kemudian saksi Juliana Purba membayar 2 (dua) countainer Jahe yang berada di Jakarta dimana 1 (satu) countainer berisikan 760 (tujuh ratus enam puluh) karung jahe dimana masing-masing 1 (satu) karung berisi 30 (tiga puluh) kilogram jahe dengan harga Rp.11.000,- (sebelas ribu rupiah) per kilogram dengan total 1 (satu) countainer jahe saksi Juliana Purba bayar sebesar Rp.250.800.000,- (dua ratus lima puluh juta delapan ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) countainer lagi yang berisikan 900 (sembilan ratus) karung jahe dimana masing-masing 1 (satu) karung berisi 30 (tiga puluh) kilogram jahe dengan harga Rp.11.000,- (sebelas ribu rupiah) per kilogram dengan total pembayaran Rp.297.000.000,- (dua ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah), kemudian 1 (satu) countainer jahe lagi yang

Halaman 8 dari 21 halaman putusan Nomor 862/Pid/2020/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di Medan yang berisikan 910 (sembilan ratus sepuluh) karung jahe dengan masing-masing 1 (satu) karung berisi 29 (dua puluh sembilan) kilogram saksi Juliana Purba beli dengan harga Rp.10.250,- (sepuluh ribu dua ratus lima puluh rupiah) per kilogramnya dengan total harga sebesar Rp.270.497.000,- (dua ratus tujuh puluh juta empat ratus sembilan puluh tujuh rupiah).

Bahwa saksi Juliana Purba melakukan pembayaran 3 (tiga) countainer jahe tersebut kepada terdakwa secara bertahap, dengan perincian :

Untuk biaya 2 (dua) countainer jahe di Pelabuhan Tanjung Priuk Jakarta

- 1 (satu) countainer jahe 900 karung x 30 kg = 27.000 kilogram x Rp.11.000,- = Rp.297.000.000,- (dua ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah)
- 1 (satu) countainer jahe 760 karung x 30 kg = 22.800 kilogram x Rp.11.000,- = Rp.250.800.000,- (dua ratus lima puluh juta delapan ratus ribu rupiah).

Adapun yang telah saksi Juliana Purba bayarkan kepada terdakwa adalah :

- Tanggal 22 Nopember 2018 : Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) rekening BRI An. SJAMSUL BAHARI
- Tanggal 22 Nopember 2018 : Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) rekening BRI An. SJAMSUL BAHARI
- Tanggal 22 Nopember 2018 : Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) rekening BRI An. SJAMSUL BAHARI
- Tanggal 29 Nopember 2018 : Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) rekening BRI An. SJAMSUL BAHARI
- Tanggal 02 Desember 2018 : Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) rekening BRI An. SJAMSUL BAHARI
- Tanggal 02 Desember 2018 : Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) rekening BRI An. SJAMSUL BAHARI
- Tanggal 02 Desember 2018 : Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) rekening BRI An. SJAMSUL BAHARI
- Tanggal 02 Desember 2018 : Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) rekening BRI An. SJAMSUL BAHARI

Halaman 9 dari 21 halaman putusan Nomor 862/Pid/2020/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 02 Desember 2018 : Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) rekening BRI An. SJAMSUL BAHARI
- Tanggal 03 Desember 2018 : Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) rekening BRI An. SJAMSUL BAHARI
- Tanggal 06 Desember 2018 : Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) rekening BRI An. SJAMSUL BAHARI
- Tanggal 06 Desember 2018 : Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) rekening BRI An. SJAMSUL BAHARI
- Tanggal 11 Desember 2018 : Rp.34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah) rekening BRI An. SJAMSUL BAHARI
- Tanggal 13 Desember 2018 : Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) rekening BRI An. SJAMSUL BAHARI
- Tanggal 18 Desember 2018 : Rp.68.000.000,- (enam puluh delapan juta rupiah) rekening DANAMON An. PT. AGRA PUTRA SEMESTA
- Tanggal 18 Desember 2018 : Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) rekening BRI An. SJAMSUL BAHARI
- Tanggal 02 Januari 2019 : Rp.820.000,- (delapan ratus dua puluh ribu rupiah) rekening BRI MUAS/ DEWI
- Tanggal 02 Januari 2019 : Rp.5.127.000,- (lima juta seratus dua puluh tujuh rupiah) rekening BRI An. DEWI SURIATI
- Tanggal 04 Januari 2019 : Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) rekening BCA An. DEWI SURIATI
- Tanggal 07 Januari 2019 : Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) rekening BRI An. DEWI SURIATI
- Tanggal 07 Januari 2019 : Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) rekening BRI An. DEWI SURIATI
- Tanggal 07 Januari 2019 : Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) rekening BNI An. MUAS
- Tanggal 07 Januari 2019 : Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) rekening BNI An. MUAS
- Tanggal 09 Januari 2019 : Rp.12.900.000,- (dua belas juta sembilan ratus ribu rupiah) rekening milik ROY

Halaman 10 dari 21 halaman putusan Nomor 862/Pid/2020/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 04 Januari 2019 : Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) rekening BCA An. DEWI SURIATI

Total Jumlah uang yang saksi Juliana Transfer untuk pembayaran jahe 2 (dua) countainer di Pelabuhan Tanjung Priuk Jakarta sebesar Rp.602.347.000,- (enam ratus dua juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah).

Untuk pembelian jahe 1 (satu) countainer yang di Pelabuhan Belawan Medan yaitu sebanyak 910 karung x 29 kg = 26.390 x Rp.10.250,- = Rp.270.497.500,- (dua ratus tujuh puluh juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) + uang bongkar muat Rp.2.588.599,- (dua juta lima ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dengan total yang dibayar sebesar Rp.273.086.099,- (dua ratus tujuh puluh tiga juta delapan puluh enam ribu sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Tanggal 12 Pebruari 2019 : Rp.33.342.699,- (tiga puluh tiga juta tiga ratus empat puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) rekening BRI An. PT. GRAHA SEGARA MEDAN
- Tanggal 12 Pebruari 2019 : Rp.37.340.000,- (tiga puluh TUJUH juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) rekening BRI DJBC (Pajak).
- Tanggal 12 Pebruari 2019 : Rp.40.885.000,- (empat puluh juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) rekening BRI An. JONDRIL
- Tanggal 12 Pebruari 2019 : Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) rekening BRI An. SJAMSUL BAHARI
- Tanggal 12 Pebruari 2019 : Rp.9.018.000,- (sembilan juta delapan belasan ribu rupiah) JONDRIL tunai
- Tanggal 13 Pebruari 2019 : Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) rekening BRI An. SJAMSUL BAHARI
- Tanggal 13 Pebruari 2019 : Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) rekening BRI An. SJAMSUL BAHARI
- Tanggal 13 Pebruari 2019 : Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) rekening BRI An. SJAMSUL BAHARI
- Tanggal 13 Pebruari 2019 : Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) rekening BRI An. SJAMSUL BAHARI

Halaman 11 dari 21 halaman putusan Nomor 862/Pid/2020/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 13 Pebruari 2019 : Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) rekening BRI An. SJAMSUL BAHARI
- Tanggal 18 Pebruari 2019 : Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) rekening BRI An. SJAMSUL BAHARI
- Tanggal 19 Pebruari 2019 : Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) rekening BRI An. SJAMSUL BAHARI

Bahwa untuk pembayaran 1 (satu) countainer jahe di Pelabuhan Belawan Medan total yang saksi Juliana Purba serahkan sebesar Rp.273.086.099,- (dua ratus tujuh puluh tiga juta delapan puluh enam ribu sembilan puluh sembilan rupiah)

Dan untuk keseluruhan pembayaran jahe sebanyak 3 (tiga) countainer yang telah saksi Juliana Purba bayarkan kepada terdakwa sebesar Rp. 297.000.000,- (dua ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) + Rp. 250.800.000,- (dua ratus lima puluh juta delapan ratus ribu rupiah) + Rp.273.086.099 (dua ratus tujuh puluh tiga juta delapan puluh enam ribu sembilan puluh sembilan rupiah) = Rp.820.886.099 (delapan ratus dua puluh juta delapan ratus delapan puluh enam ribu sembilan puluh sembilan rupiah), dimana uang yang telah saksi Juliana Purba transfer kepada terdakwa sebesar Rp.875.433.099 (delapan ratus tujuh puluh lima juta empat ratus tiga puluh tiga ribu sembilan puluh sembilan rupiah).

Bahwa kemudian terdakwa menghungi saksi Susanto als Ayong dan mengatakan barang jahe milik saksi Susanto als Ayong telah dijual namun uang penjualan jahe tersebut hingga saat ini masih belum diterima saksi Susanto als Ayong sehingga saksi Susanto als Ayong merasa keberatan dan melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Percut Sei Tuan.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa maka saksi Susanto als Ayong mengalami kerugian sebesar Rp.419.530.160,- (empat ratus sembilan belas juta lima ratus tiga puluh ribu seratus enam puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Keberatan/Eksepsi secara tertulis tertanggal 26 Maret 2020, dan atas Keberatan/Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah memberikan tanggapan secara tertulis tertanggal 09 April 2020 yang pada pokoknya menyatakan menolak

Halaman 12 dari 21 halaman putusan Nomor 862/Pid/2020/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keberatan/Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut dan tetap pada dakwaannya;

Menimbang, bahwa atas Keberatan/Eksepsi terdakwa tersebut, Majelis Hakim telah membacakan Putusan Sela pada persidangan tanggal 09 April 2020, yang pada pokoknya dalam amarnya menyatakan sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa M. Ardiansyah Hasibuan, S.H.,M.H. dan Amrizal.,S.H.,M.H. tersebut tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 450/Pid.B/2020/PN Lbp atas nama Terdakwa Sjamsul Bahari Als Ationg Bawang tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum, yang menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa "Sjamsul Bahari als Ationg Bawang" telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 372 KUHP, dalam surat dakwaan Atau Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa "Sjamsul Bahari als Ationg Bawang" dengan pidana penjara 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam masa penangkapan dan atau penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) exemplar rekening Koran
 - 1 (satu) exemplar invoice
 - 1 (satu) exemplar bukti transfer

Tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan apabila terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi hukuman supaya dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah.)

Halaman 13 dari 21 halaman putusan Nomor 862/Pid/2020/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan pidana Penuntut Umum dan pembelaan Terdakwa tersebut, Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Sjamsul Bahari als Ationg Bawang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam surat dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Sjamsul Bahari als Ationg Bawang oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) exemplar rekening Koran
 - 1 (satu) exemplar invoice
 - 1 (satu) exemplar bukti transferTetap terlampir dalam berkas perkara
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 12 Mei 2020 telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 375/Akta.Pid/2020/PN Lbp dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 12 Mei 2020;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum pada hari Selasa, tanggal 12 Mei 2020 telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 377/Akta.Pid/2020/PN Lbp dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 12 Mei 2020;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 15 Mei 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 26 Mei 2020 dan

Halaman 14 dari 21 halaman putusan Nomor 862/Pid/2020/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memori Banding diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 26 Mei 2020;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tanggal 2 Juni 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 6 Juni 2020 dan Memori Banding disampaikan kepada Penuntut Umum melalui Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dengan Surat Nomor W2.U/3765/HN.01.10/VI/2020 tanggal 10 Juni 2020;

Menimbang, bahwa sesuai Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara (Inzage), yang dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dengan Relas Pemberitahuan tanggal 12 Mei 2020 Nomor. 375/Akta.Pid/2020 untuk memberi kesempatan kepada Penasihat Hukum Terdakwa guna mempelajari berkas dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ini, sesuai pasal 236 ayat (2) KUHAP di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sebelum berkasnya dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa sesuai Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara (Inzage), yang dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dengan Relas Pemberitahuan tanggal 12 Mei 2020 Nomor. 377/Akta.Pid/2020 untuk memberi kesempatan kepada Penuntut Umum guna mempelajari berkas dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ini, sesuai pasal 236 ayat (2) KUHAP di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sebelum berkasnya dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwadan Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang dalam Pasal 233 sampai dengan Pasal 237 KUHAP, maka **permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;**

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya telah mengemukakan alasan-alasan bandingnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penuntut Umum mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 8 Mei 2020 Nomor 450/Pid.Sus.2020/PN Lbp oleh karena pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sesuai dengan penerapan Hukum Pidana dan Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa sesuai dengan kesalahannya melakukan

Halaman 15 dari 21 halaman putusan Nomor 862/Pid/2020/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggelapan dengan pidana penjara selama 2 [dua] tahun dan 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum mengajukan memori banding dalam perkara ini dengan alasan-alasan atau keberatan sebagai berikut :

1. Ad.1. *Judex Factie* Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tidak mempertimbangkan Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli telah memberi kesempatan kepada Penasehat Hukum Terdakwa untuk mengajukan Pembelaan atau Peledoi, dan Peledoi tersebut telah di bacakan di hadapan sidang pada tanggal 30 April 2020;
- Bahwa sudah menjadi kewajiban Majelis Hakim Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli untuk mempertimbangkan Pembelaan tau Peledoi dari Penasehat Hukum Terdakwa, namun fakta yang kami lihat dalam Putusan Hukum Nomor 450/Pid.B/ 2020/PN Lbp tanggal 8 Mei 2020 tidak ada menyinggung sedikit pun Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dalam Pertimbangannya.
- Bahwa dengan demikian sudah sangat layak dan pantas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan untuk mengambil alih Putusan Hukum tersebut dengan amar membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 450/Pid.B/ 2020/PN Lbp tanggal 8 Mei 2020.

2. Ad.3. *Judex Factie* Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tidak berdasarkan fakta – fakta persidangan, namun *judex Factie* hanya mengcopy Paste dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum

- Bahwa sangat jelas *Judex Factie* Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam Putusannya tidak berdasarkan apa – apa yang terungkap dalam Persidangan terkhusus saksi Juliana Purba, dimana *Judex Factie* hanya mengambil dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, hal ini dapat kami buktikan yang tertuang dalam *Judex Factie* Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dari halaman 16 sampai halaman 22 tentang keterangan saksi Juliana Purba.
- Bahwa hal ini sangat identik dan serupa dimana keterangan saksi dalam Putusan Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam memiliki kesamaan dan kemiripan dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada halaman 2 samapai halaman 4.

Halaman 16 dari 21 halaman putusan Nomor 862/Pid/2020/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan adanya uraian kami tersebut Pengadilan Tinggi Negeri Medan untuk mengambil alih pertimbangan hukumnya. Serta mengabulkan Permohonan Banding dari Pemanding.

3. Ad. *Judex Factie* Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah salah melakukan penerapan hukumnya atas saksi –saksi yang dihadirkan JPU

- Bahwa dalam Persidangan Aquo, Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi – saksi antara lain; Susanto als Ayong, Juliana Purba, dan Jondril, namun antara keterangan ketiga saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum tidak memiliki persesuaian untuk menentukan kesalahan Terdakwa;
- Bahwa adapun ketidak perseusaiannya akan kami Penasehat Hukum Terdakwa ulas dalam Pledoi ini;
- Bahwa Saksi Susanto als Ayong menyatakan bahwasanya bersama dengan Terdakwa membeli Jahe di Thailand pada bulan November 2018 sebanyak 2 countainer sampai ke Indonesia pada Januari 2019 dan 2 (dua) countainer tersebut berada di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta, dan pada bulan Desember 2018 Susanto als Ayong membeli kembali memalui via telepon sebanyak 1 (satu) countainer, dimana $\frac{1}{2}$ (setengah) countainer milik Susanto dan $\frac{1}{2}$ (setengah) nya lagi milik Terdakwa, dan 1 (satu) countainer tersebut sampai di Pelabuhan Belawan pada bulan Februari 2018;
- Bahwa untuk biaya pengurusan 3 (tiga) countainer milik Susanto als Ayong , Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 116.150.000,- (seratus enam belas juta seratus lima puluh ribu rupiah), sehingga Susanto als Ayong mengirimkan dengan cara via transfer secara bertahap kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya untuk keterangan Juliana Purba adalah sebagai PEMBELI jahe 3 (tiga) countainer milik Terdakwa dimana 2 (dua) countainer berada di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta, dan 1 (satu) countainer berada di Pelabuhan Belawan;
- Bahwa harga jahe yang di beli saksi Juliana Purba dengan harga Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah) untuk 2 (dua) countainer yang berada di Jakarta, dan dengan harga Rp. 10.250,- (sepuluh ribu dua ratus lima puluh rupiah) untuk 1 (satu) countainer yang berada di Medan, dan

Halaman 17 dari 21 halaman putusan Nomor 862/Pid/2020/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesemuanya jahe tersebut telah dibayarkan oleh Juliana Purba kepada Terdakwa untuk keseluruhannya;

- Bahwa dari keterangan saksi Jondril yang bekerja sebagai ekspedisi di Pelabuhan Belawan, hanya menerangkan bahwasanya saksi Jondril hanya untuk mengurus 1 (satu) container milik Terdakwa dari Pelabuhan Belawan Medan ke gudang yang berada di Brayon;
- Bahwa dari ketiga keterangan saksi Susanto als Ayong, Juliana Purba, dan Jondril sangat jelas tidak memiliki persesuaian dalam menentukan kesalahan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa sudah seharusnya keterangan saksi haruslah memiliki persesuaian antara saksi Susanto als Ayong, Juliana Purba, dan Jondril, dimana Juliana Purba dan Jondril tidak ada mengetahui mengenai pengiriman uang yang dilakukan Susanto als Ayong kepada Terdakwa, terlebih Juliana Purba dan Jondril mengetahui Jahe tersebut adalah milik Terdakwa.
- Bahwa dikutip dalam M. Yahya Harahap,SH dalam bukunya Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP ha.289, *"Sering terdapat kekeliruan pendapat sementara orang beranggapan dengan adanya beberapa saksi dianggap keterangan saksi yang banyak itu telah cukup membuktikan kesalahan terdakwa. Pendapat demikian keliru, karena sekalipun saksi yang dihadirkan dan didengar keterangannya di sidang pengadilan secara "kuantitatif" telah melampaui batas minimum pembuktian, belum tentu keterangan mereka secara "kuantitatif" memadai sebagai alat bukti yang sah membuktikan kesalahan terdakwa. Tak ada gunanya menghadirkan saksi yang banyak, jika secara kuantitatif keterangan mereka saling **berdiri sendiri** tanpa adanya saling hubungan antara yang satu dengan yang lain yang dapat mewujudkan suatu kebenaran akan adanya kejadian atau keadaan tertentu"*
- Bahwa pendapat diatas, sangat relevan dengan keadaan dalam persidangan aquo, dimana antara saksi Susanto als Ayong, Juliana Purba, dan Jondril, memberikan keterangan yang berdiri sendiri yang tidak memiliki perseuaian untuk menentukan kesalahan Terdakwa;
- Bahwa prihal persesuaian saksi dapat kami konsumsi berdasarkan putusan Mahkamah Agung tanggal 17-4-1978, Nomor: 28 K/Kr/1977 yang menegaskan, *"keterangan saksi satu saja, sedang Terdakwa memungkir kejahatan yang dituduhkan kepadanya dan keterangan*

Halaman 18 dari 21 halaman putusan Nomor 862/Pid/2020/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi – saksi lainnya tidak memberi petunjuk terhadap kejahatan yang dituduhkan, belum dapat dianggap cukup membuktikan kesalahan Terdakwa”

- Bahwa dari pendapat Mahkamah Agung diatas, dan dihubungkan dengan ketiga keterangan saksi yang dihadapkan pada sidang Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Cabang Labuhan Deli, tidak memiliki persesuaian antara saksi yang satu dengan saksi yang lain;
- Bahwa berdasarkan yang telah kami Penasehat Hukum Terdakwa diatas, maka sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim yang mengadili, memeriksa dan memutus perkara aquo untuk dapat menolak Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Bahwa dari uraian kami diatas, Mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menerima Permohonan Banding dari Pemohon Banding
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor: 450/Pid.B/2020/PN.Lbp tanggal 08 Mei 2020;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **SJAMSUL BAHARI AIs ATIONG BAWANG**, tidak meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana diatur dalam pasal 372 KUHPidana.
2. Membebaskan Terdakwa **SJAMSUL BAHARI AIs ATIONG BAWANG**, dari segala Dakwaan dan Tuntutan hukum atau memberi Putusan Bebas.
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Penuntut Umum dan Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa ternyata hanya pengulangan dari tuntutan pidananya dan tidak merupakan hal-hal yang baru hal itu semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari

Halaman 19 dari 21 halaman putusan Nomor 862/Pid/2020/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan, turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 450/Pid.Sus/2020/PN Lbp, tanggal 8 Mei 2020, Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang mendasari putusannya dan menyatakan Terdakwa telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" sebagaimana diatur dan di ancam pidana pada Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum yang didakwakan pada dakwaan Alternatif Kedua, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan tersebut dan menjadikan sebagai pertimbangan sendiri dan memutus perkara ini di tingkat banding sebagaimana yang didakwakan kepadanya telah tepat serta benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut mengenai terbuktinya perbuatan Terdakwa, maka sesuai pasal 241 ayat (1) KUHAP, Pengadilan Tingkat Banding akan memutus perkara ini dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 8 Mei 2020 Nomor 450/Pid.Sus/2020/PN Lbp yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penahanan di Rutan, maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada berada dalam status tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo. pasal 27 ayat (1), (2) jo. pasal 193 ayat (2) b. Jo pasal 242 KUHAP, tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

Halaman 20 dari 21 halaman putusan Nomor 862/Pid/2020/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, tanggal 8 Mei 2020 Nomor 450/Pid/2020/PN Lbp yang dimintakan banding;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan untuk tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (duaribu limaratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2020, oleh kami : OSMAR SIMANJUNTAKS.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Sidang, PAHATAR SIMARMATA S.H.M.Hum dan PURWONO EDI SANTOSA, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta : PONIMAN S, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, dengan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Sidang,

Ttd

Ttd

PAHATAR SIMARMATA, S.H.,M.Hum

OSMAR SIMANJUNTA S.H.,M.H.

Ttd

PURWONO EDI SANTOSA, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

PONIMAN S, S.H.

Halaman 21 dari 21 halaman putusan Nomor 862/Pid/2020/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)